



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 01/25.I/2019**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuat Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1080/UN34/KP Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen yang mengajar dan menguji mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
 2. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi, Universitas Negeri Yogyakarta
 3. Para Ketua Jurusan/Prodi di Fakultas Bahasa dan Seni
 4. Kepala Subag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan, Fakultas Bahasa dan Seni
 5. Kepala Subag Keuangan dan Akutansi, Fakultas Bahasa dan Seni
 6. Para Dosen Pengampu

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 JANUARI 2019
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,



Lampiran SK Dekan FBS UNY
Nomor : 01/25.I/2019
Tanggal : 25 Januari 2019

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Nama : Drs. Maraja Sitompul, M.Sn.
NIP : 195610051987101001
Pangkat : Penata Muda
Golongan : III/a
Jabatan : Asisten Ahli
NPWP : 59.743.778.9-542.000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Jumlah Peserta
1	SSK6212	Gambar Ilustrasi	2	2	PENDIDIKAN KRIYA - S1	I	Praktik	2	1	16
2	PSR6319	Gambar Ilustrasi	3	2	PEND. SENI RUPA - S1	G	Praktik	3	1,5	22
3	PSR6319	Gambar Ilustrasi	3	2	PEND. SENI RUPA - S1	I	Praktik	3	1,5	20
4	SSK6212	Gambar Ilustrasi	2	2	PENDIDIKAN KRIYA - S1	G	Praktik	2	1	16
5	PSR6319	Gambar Ilustrasi	3	2	PEND. SENI RUPA - S1	H	Praktik	3	1,5	22
6	PSR6319	Gambar Ilustrasi	3	2	PEND. SENI RUPA - S1	L	Praktik	3	1,5	24
	SSR306	Ilustrasi Kreasi	3	3	PEND. SENI RUPA - S1	L	Praktik	3		
7	SSK6309	Nirmana Trimatra	3	2	PENDIDIKAN KRIYA - S1	I	Praktik	3	1,5	16
8	PSR6213	Nirmana Trimatra	2	2	PEND. SENI RUPA - S1	H	Praktik	2	1	22
Jumlah Beban Mengajar									10,50 SKS	



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,

ENDANG MURHAYATI
NIP. 195712311983032004